

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus

Terbentuknya Pengadilan Agama Kudus kelas 1B tidak terlepas pada sejarah terbentuknya Kota Kudus dan berkembangnya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Indonesia khususnya di Jawa dan Madura. Sedangkan sejarah Kota Kudus tidak bisa lepas dari salah satu tokoh walisonggo, yakni Syekh Ja'far Sodiq atau biasa disebut Sunan Kudus. Beliau ialah anak dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung di Jipang Panolan (terletak disebelah utara Kota Blora). Akibat kemahiran dan ilmu yang dimiliki, Sunan Kudus diberikan tugas untuk memimpin para Jama'ah Haji, dan akhirnya beliau memperoleh gelar "Amir Haji" berarti orang yang menguasai urusan Jama'ah Haji. Sunan Kudus sempat tinggal di Baitul Maqdis guna mempelajari agama islam. Namun pada waktu itu disitu sedang terjangkit wabah penyakit yang menyebabkan orang banyak yang meninggal. Atas upaya dari Ja'far Sodiq, wabah itu bisa diberatasnya. Sehingga, atas jasanya tersebut Ja'far Shodiq mendapatkan hadiah dari Amir di Palestina yang berupa Ijazah Wilayah, yakni kewenangan untuk menguasai wilayah di Palestina. Kewenangan yang diberikan kepadanya ditulis pada batu dengan huruf arab kuno, dan masih ada di atas Mihrab Masjid Menara Kudus sampai sekarang.

Sunan Kudus meminta kepada Amir Palestina yang juga menjadi gurunya agar kewenangan atas daerah tersebut dapat dipindahkan ke pulau Jawa. Permintaan tersebut disepakati dan Sunan Kudus Kembali ke Jawa. Sesudah kepulangan beliau, Ja'far Sodiq membangun masjid di wilayah Kudus pada tahun 1956 H atau 1548 M yang dulu dijuluki Al Manar atau masjid Al Aqsho. Julukan tersebut diambil dari nama Masjid di Yerussalem yang dinamakan Masjidil Aqsho. Kota Yerussalem juga dijuluki Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds itulah lahirlah Kata Kudus, yang dipakai sebagai nama kota Kudus saat ini. Sebelumnya diberi nama Loaram, dan nama tersebut masih terpakai menjadi nama Desa Loram hingga saat ini. Masjid pendirian Sunan Kudus itu terkenal dengan sebutan masjid Menara di Kauman Kulon. Semenjak Sunan Kudus menetap didaerah itu, jumlah kaum muslimin semakin banyak hingga

wilayah sekitar masjid dijuluki dengan nama Kauman, yang memiliki arti tempat tinggal kaum muslimin.

Hari jadi Kota Kudus ditetapkan pada tanggal 23 September 1549 M yang termuat dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 tahun 1990 mengenai hari jadi Kudus yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 1990 yakni ketika masa Bupati Kolonel Soedarsono. Hari jadi Kota Kudus dimeriahkan dengan parade, upacara, tasyakuran dan berbagai kegiatan lain di Masjid Menara yang diteruskan dengan ritual keagamaan semacam do'a bersama dan tahlil.

Bentuk sederhana dari Pengadilan Agama dulunya terkenal dengan Pengadilan Surambi yang sudah terdapat ditengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan hadirnya agama Islam di Negara ini. Begitu juga Pengadilan Agama Kudus yang hadir bersamaan dengan hadirnya agama Islam di Kota Kudus. Dikenal dengan pengadilan Surambi sebab biasanya sidang berlangsung di Surambi Masjid. Tata cara keislaman dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam peribadatan dapat dengan mudah diterima untuk dijadikan pedoman, sehingga Peradilan Agama lahir sebagai kebutuhan hidup umat muslim yang searah dengan terbentuknya kerajaan-kerajaan islam yang bermula dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten, dan kerajaan-kerajaan islam lainnya.

Pembangunan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura terdapat dalam surat keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang termuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, yang dikeluarkan secara formal terhadap Keberadaan Peradilan Agama, yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh para Saudagar dan Raja dengan dibantu oleh pemuka agama Islam yang menjadi Hakim (Qodhim), termasuk Pengadilan Agama Kudus yang sudah ada sebelum adanya penjajah Belanda di Indonesia.

Pengadilan Agama Kudus menurut sejarahnya sempat bersidang seataap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindah ke Kantor Urusan Agama yang berada disamping masjid agung dekat dengan pendopo Kabupaten Kudus, dan disebelah barat alun-alun atau simpang tujuh, karena belum ada tempat khusus untuk persidangan maka persidangan dilangsungkan diserambi masjid.

Sejarah menyatakan bahwa pada tahun 1977 Pemda Kudus memberikan tanah seluas 450 m² untuk membangun kantor Pengadilan Agama Kudus berdasarkan SK Bupati Kudus

No. 0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Kemudian pada tahun 1977 kantor Pengadilan Agama dibangun dan berada di jalan Mejobo dengan area tanah seluas 450 m², luas bangunan gedung 260 m², dan luas halaman kantor 190 m².

Kemudian pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus dipindah ke kantor yang baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas bangunan 1000 m² dan berlantai dua.¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

a. Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu “mewujudkan Pengadilan Agama Kudus yang Agung”.

b. Misi Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus menetapkan misi untuk mencapai visi diatas yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan, dan biaya ringan.
- 2) Meningkatkan sumber daya aparatur pengadilan yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
- 3) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen pengadilan yang efektif dan efisien
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan Pengadilan Agama adalah salah satu pengadilan di lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman guna melaksanakan ketentuan hukum dan menegakkan keadilan untuk rakyat pencari keadilan dengan perkara tertentu antara rakyat yang memeluk agama islam.

Pengadilan Agama Kudus termasuk pengadilan ditingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara rakyat yang beragama islam dalam bidang pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah seperti yang telah diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

¹ “Sejarah Peradilan Agama”, Pengadilan Agama Kudus, 10 April 2017. <https://www.pa-kudus.go.id>.

² “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus”, Pengadilan Agama Kudus, 22 Agustus 2018, <http://www.pa-kudus.go.id>.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Kudus mempunyai beberapa fungsi disamping adanya tugas dan wewenang yang telah disampaikan diatas, diantaranya yaitu:

- a. Fungsi mengadili (Judicial Power) yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sebagai wewenang Pengadilan agama pada tingkat pertama (pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk ke pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, mengenai teknis yudisial, administrasi peradilan dan administrasi umum (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan, ialah mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti dibawah jajarannya supaya peradilan dilaksanakan dengan sepenuhnya dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, ialah memberikan pertimbangan dan nasehat mengenai hukum islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, jika diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, ialah melaksanakan administrasi peradilan dan administrasi umum (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- f. Fungsi lainnya
 - 1) Melaksanakan koordinasi ketika melakukan tugas hisab dan rukyat dengan beberapa instant seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lainnya (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006)
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan lainnya serta memberikan peluang yang luas untuk masyarakat pada era terbuka dan transparansi informasi pengadilan, selama masih dalam aturan ketetapan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.³

Berdasarkan hasil data yang peneliti peroleh di Pengadilan Agama Kudus, Pengadilan Agama Kudus telah memutus perkara yang menjadi wewenang nya dari tahun ke tahun. Berikut ini merupakan jumlah perkara yang telah diterima, diputus, dan ditetapkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2019-2021, yakni:⁴

Tabel 4.1
Jumlah Perkara Pada Tahun 2019

No	Perkara	Dikabulkan	Dicabut	Digugurkan	Tidak diterima	ditolak	dicoret
1	Cerai Talak	305	28	3		5	10
2	Cerai Gugat	948	56	7		3	5
3	Izin Poligami	8	1	1			
4	Harta Bersama	1	3		1		
5	Penguasaan Anak	1	1		1		
6	Perwalian	17					
7	Itsbat Nikah	1					
8	Dispensasi Nikah	90	3				
9	Wali Adlal	10	1	1			
10	Waris	2	2				
11	Wakaf			1			
12	Ekonomi Syariah	3	2		1		
13	Lain-lain	98	2	1	1		

Tabel 4.2
Jumlah Perkara Pada Tahun 2020

No	Perkara	Dikabulkan	Dicabut	Digugurkan	Tidak diterima	ditolak	dicoret
1	Cerai Talak	348	30	2	1	5	3
2	Cerai Gugat	956	61	5		3	2
3	Izin Poligami	5	1				
4	Harta Bersama	5	1			1	

³ “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus”, Pengadilan Agama Kudus, 22 Agustus 2018, <http://www.pa-kudus.go.id>.

⁴ Laporan Tahunan Tahun 2019-2021 Pengadilan Agama Kudus, dikeluarkan Tanggal 8 Juni 2022.

5	Penguasaan Anak	1					
6	Perwalian	25		1			
7	Itsbat Nikah	3	1				
8	Dispensasi Nikah	269	1				
9	Wali Adlal	5					
10	Waris	8	2		1	2	1
11	Wakaf						
12	Pencabutan kekuasaan orangtua	1					
13	Hibah	1	2				
14	Asal Usul Anak						
14	Ekonomi Syariah	1					
15	Lain-lain	1					1

Tabel 4.3
Jumlah Perkara Pada Tahun 2021

No	Perkara	Dikabulkan	Dicabut	Digugurkan	Tidak diterima	ditolak	dicoret
1	Cerai Talak	343	41	6	5	1	4
2	Cerai Gugat	974	71	11	5	2	2
3	Izin Poligami	7					
4	Harta Bersama	2	1		1		
5	Penguasaan Anak	2					
6	Perwalian	32	3	1	1		
7	Itsbat Nikah	3					
8	Dispensasi Nikah	258	7	3		2	
9	Wali Adlal	14	2				1
10	Waris	13	4		4		
11	Wakaf						
12	Pencabutan Kekuasaan Orangtua	1					
13	Hibah	1	1		1		

14	Ekonomi Syariah	1			1		
15	Lain-lain	4	1				

Berdasarkan jumlah keseluruhan perkara diatas, perkara wali adlal dapat diperinci lagi setiap bulannya, yaitu:⁵

Tabel 4.4

Jumlah Perkara Wali Adlal Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara Wali Adlal
1.	Januari	
2.	Februari	2
3.	Maret	2
4.	April	
5.	Mei	1
6.	Juni	1
7.	Juli	
8.	Agustus	2
9.	September	
10.	Oktober	2
11.	November	
12.	Desember	
Jumlah		10

Tabel 4.5

Jumlah Perkara Wali Adlal Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Perkara Wali Adlal
1.	Januari	
2.	Februari	
3.	Maret	
4.	April	
5.	Mei	
6.	Juni	1
7.	Juli	2
8.	Agustus	
9.	September	
10.	Oktober	
11.	November	2
12.	Desember	
Jumlah		5

⁵ Laporan Tahunan Tahun 2019-2021 Pengadilan Agama Kudus, Pada Tanggal 8 Juni 2022.

Tabel 4.6
Jumlah Perkara Wali Adlal Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Perkara Wali Adlal
1.	Januari	1
2.	Februari	1
3.	Maret	1
4.	April	3
5.	Mei	
6.	Juni	
7.	Juli	3
8.	Agustus	1
9.	September	2
10.	Oktober	1
11.	November	1
12.	Desember	
Jumlah		14

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adlal

Proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal pada perkara ini merupakan wewenang dari pihak Pengadilan Agama. Wali hakim ditetapkan untuk menjadi wali nikah setelah adanya penetapan wali adlal dari Majelis Hakim. Hal itu karena adanya permohonan perkara wali adlal dari pihak pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan. Sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus memahami ke pengadilan mana yang dapat menyelesaikan perkaranya. Berdasarkan Bahasa hukumnya hal ini termasuk kekuasaan absolut (kompetensi absolut) pada suatu pernikahan, bilamana yang mengajukan adalah orang islam maka yang boleh mengadili atas perkaranya tersebut ialah Pengadilan Agama.⁶

Pada dasarnya tidak semua permohonan maupun gugatan bisa diajukan di setiap Pengadilan Agama, melainkan permohonan disampaikan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman pemohon, kecuali Undang-Undang menetapkan lain. Sedangkan gugatan pada dasarnya disampaikan ke Pengadilan Agama yang berada diwilayah kediaman tergugat oleh pihak yang berperkara serta memiliki ikatan hukum.

⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 6.

Pembagian kekuasaan berdasarkan daerah hukumnya dinamakan dengan kekuasaan relatif (kompetensi relatif) yang termuat dalam Pasal 112 HIR/142 RBG dan secara khusus dimuat juga dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan.⁷

Azizah Dwi Hartani menyatakan:

“perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama atau tidak. Jika perkara tersebut bukan wewenang dari Pengadilan Agama maka permohonannya akan ditolak, namun jika termasuk wewenang dari Pengadilan Agama maka perkara tersebut akan diselesaikan sesuai prosedur”.⁸

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam berperkara tidak merta segala perkara yang diajukan di Pengadilan Agama dapat diterima, melainkan perlu diperiksa terlebih dahulu perkara apa yang diajukan. Apabila perkara yang diajukan sesuai kewenangan Pengadilan Agama maka perkara tersebut akan diproses sesuai prosedur.

Berdasarkan kedua kekuasaan yang telah dijelaskan diatas yaitu kekuasaan absolut dan relatif, sekiranya sudah cukup jelas untuk seseorang dapat memahami bagaimana tata cara pengajuan perkara agar gugatan maupun permohonan dapat diperiksa, diterima, dan diputus seadil-adilnya.

Secara garis besar, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dibagi menjadi dua perkara, yakni:

a. Perkara *Volunteir*

Perkara ini sifatnya adalah permohonan, yang didalamnya tidak ada sengketa, perkara *Volunteir* yang diajukan Ke Pengadilan Agama diantaranya:

- 1) Permohonan penetapan pengangkatan anak
- 2) Permohonan penetapan pengangkatan wali
- 3) Permohonan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah)
- 4) Permohonan penetapan dispensasi nikah

b. Perkara *Contentiosa*

Perkara ini sifatnya adalah gugatan, yang didalamnya terdapat sengketa antar pihak seperti dalam perkara cerai gugat, cerai talak, poligami, sengketa waris, dan lainnya.

⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 45.

⁸ Azizah Dwi Hartani, Wawancara oleh penulis, 08 Juni 2022, wawancara 1, transkrip.

Berdasarkan penuturan Azizah Dwi Hartani yang menyatakan bahwa “proses persidangannya sama dengan persidangan perceraian”.⁹ Dari pernyataan tersebut berarti urutan atau proses persidangan permohonan wali adlal di Pengadilan Agama Kudus sama seperti persidangan perceraian, hanya saja tidak ada pihak tergugat dalam perkara permohonan wali adlal ini.

Diketahui bahwa proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal adalah sebagai berikut:

a. Proses Penerimaan Perkara

Pemohon harus membuat surat permohonan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan wali adlal ke bagian PTSP, surat permohonan tersebut berisi:

1) Identitas pemohon, yang mencakup nama, usia, agama, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan apabila diperlukan.

2) Posita

Posita merupakan penjelasan mengenai kondisi atau peristiwa yang dipakai sebagai dasar atau alasan mengajukan permohonan tersebut. Posita harus memuat:

- a) Alasannya harus sesuai fakta atau peristiwa hukum
- b) Alasannya harus sesuai hukum, namun ini dilengkapi oleh hakim yang nantinya termuat dalam putusan.

3) Petitum, merupakan tuntutan yang diharapkan untuk dikabulkan oleh hakim.

Proses pemeriksaan perkara tersebut sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus Azizah Dwi Hartani bahwa:

“pemohon hadir dan mengajukan permohonan wali adlal ke bagian PTSP dengan membawa surat penolakan pernikahan dari KUA karena tidak adanya wali nikah dan membawa surat permohonan yang berisi identitas, posita, dan petitum”.¹⁰

Berdasarkan penuturan Azizah dwi Hartani diatas dapat dipahami bahwa syarat yang perlu dibawa untuk mengajukan perkara wali adlal ke Pengadilan Agama yaitu berupa surat penolakan pernikahan dari KUA dan surat permohonan dari pihak pemohon.

⁹ Azizah Dwi Hartani, Wawancara oleh penulis, 08 Juni 2022, Wawancara 1, transkrip.

¹⁰ Azizah Dwi Hartani, Wawancara oleh penulis, 08 Juni 2022, Wawancara 1, transkrip.

Sesudah surat permohonan tersebut dibuat, maka pemohon datang ke Pengadilan Agama tepatnya di bagian PTSP untuk mengajukan perkaranya. Kemudian pemohon diharapkan membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu agar segera didaftarkan perkaranya di kepaniteraan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus Azizah Dwi Hartani bahwa:

“Kemudian didaftarkan tanggal persidangan dan membayar panjar biaya. Setelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus kemudian ditetapkan Majelis Hakim, Panitera sidang, hari sidang oleh Ketua Majelis dan jurusita pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara”.¹¹

Penulis dapat memahami dari pernyataan tersebut bahwa proses penerimaan perkara permohonan wali adlal di Pengadilan Agama Kudus ialah:

- 1) Pemohon mengajukan perkara di PTSP (Meja I)
 - 2) Pemohon membayar panjar biaya perkara (kasir)
 - 3) Pendaftaran perkara di Kepaniteraan (Meja II)
 - 4) Penetapan Majelis Hakim (PMH)
 - 5) Penetapan Panitera Sidang (PPS)
 - 6) Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis (PHS)
 - 7) Pemanggilan para pihak oleh jurusita
- b. Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan

Setelah melalui tahapan proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama, selanjutnya masuk ke proses pemeriksaan perkara dalam persidangan. Langkah-langkahnya yaitu:

- 1) Pendamaian antara kedua belah pihak oleh Majelis Hakim
- 2) Pembacaan permohonan
- 3) Mendengarkan keterangan dari pihak wali, apabila pihak wali sudah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tetap tidak datang pada saat persidangan sehingga keterangannya tidak bisa didengarkan, maka bisa menguatkan keadlalan wali. Jika pihak wali datang dalam persidangan dan mampu menyampaikan keterangannya maka perlu dipertimbangkan terlebih

¹¹ Azizah Dwi Hartani, Wawancara oleh penulis, 08 Juni 2022, Wawancara 1, transkrip.

dahulu oleh Majelis Hakim dengan mengedepankan kepentingan pemohon.

- 4) Mendengarkan keterangan dari saksi-saksi untuk memperkuat adlalnya wali.
- 5) Kesimpulan para pihak
- 6) Pembacaan Putusan.

Berdasarkan hasil penuturan Azizah Dwi Hartani bahwa:

“Dalam proses persidangannya pemohon dan ayah pemohon diharapkan hadir untuk didamaikan dan dimintai keterangan dalam persidangan. Apabila wali nasabnya atau ayah pemohon tidak hadir atau gagal dalam proses perdamaian maka hakim mengambil kesimpulan bahwa dari ketidakhadiran wali nasab itulah menyatakan bahwa dia benar-benar menolak untuk menjadi wali nikah, serta diperkuat dengan bukti-bukti yang ada seperti saksi-saksi dan surat-surat. Maka wali nasab tersebut ditetapkan sebagai wali adlal dan hakim menetapkan siapa yang menjadi wali hakim untuk menikahkan pemohon. Hal tersebut telah tertera dalam putusan Pengadilan Agama”.¹²

Pernyataan tersebut menurut penulis berarti ketidakhadiran wali pada hari sidang atau gagal dalam proses perdamaian mampu memperkuat adanya keadlalan dari wali tersebut. selain itu perlu juga dibuktikan dengan pernyataan dari saksi-saksi dan bukti surat-surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut. Dengan begitu Majelis Hakim dapat memberikan ketetapan bahwa wali nasab dari pemohon dinyatakan sebagai wali adlal, sehingga hakim menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adlal tersebut.

Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pemohon agar hak perwalian seorang anak dapat terpenuhi meskipun bukan dari ayah kandungnya sendiri melainkan dari wali hakim yang akan menjadi wali nikah pemohon. Hasil persidangan perkara tersebut wali hakim yang bertindak menjadi wali nikah pemohon yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati.

¹² Azizah Dwi Hartani, Wawancara oleh penulis, 08 Juni 2022, Wawancara 1, transkrip.

Azizah Dwi Hartani menyatakan bahwa:

“Yang berhak menjadi wali hakim yaitu Kepala Pemerintahan, Khalifah, kalau di Indonesia yaitu presiden. Karena presiden tidak mungkin untuk menikahkan semua wali nikah yang adlal maka presiden menunjuk bawahannya, dalam hal ini Menteri Agama, kemudian Menteri Agama menunjuk pihak-pihak KUA untuk bertindak sebagai wali hakim”.¹³

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa wali hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama berdasarkan hasil putusan perkara permohonan wali adlal yaitu dari pihak KUA yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Pernyataan diatas sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 yaitu:

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama yang berada di daerah kecamatan yang berkaitan dipilih sebagai wali hakim.
- (2) Jika Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak hadir, maka kepala saksi bidang urusan Agama Islam memilih salah satu penghulu di kecamatan itu untuk sementara waktu sebagai wali hakim di daerahnya.
- (3) Untuk daerah-daerah terpencil yang susah terjangkau transportasi, maka kepala seksi bidang urusan agama atas wewenang Kepala Departemen Agama memilih pembantu penghulu di kecamatan setempat agar bertindak sebagai wali hakim.¹⁴

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adlal

Pertimbangan hakim yang diambil dalam memutus perkara penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal yaitu sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Azizah Dwi Hartani, bahwa:

“Dasar pertimbangan hakim yang diambil sudah tertera dalam putusan yang telah ditetapkan yang semua itu dipertimbangkan dengan mengutamakan kepentingan pemohon namun tidak terlepas dari unsur keadilan dan

¹³ Azizah Dwi Hartani, Wawancara oleh penulis, 08 Juni 2022, Wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia “Nomor 30 Tahun 2005, Wali Hakim.” (12 Desember 2005).

berdasarkan Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam”.¹⁵

Pernyataan tersebut menurut penulis berarti setiap perkara yang masuk dalam suatu pengadilan Agama terutama dalam perkara permohonan yang lebih diutamakan adalah kepentingan pemohon namun tidak terlepas dari unsur keadilan dan harus berlandaskan Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hakim dalam perkara permohonan wali adlal di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2020 diantaranya sebagai berikut:

a. Perkara nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Kds

Pemohon: Nurul Fatimatul Zaroh binti Nor Manto, berusia 24 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, berstatus perawan, dan bertempat tinggal di Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Calon suami pemohon: Supardi bin Kasrin alm, berusia 39 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, berstatus duda/cerai hidup, dan beralamat di Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Duduk Perkara:

- 1) Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan ingin melangsungkan pernikahan.
- 2) Bahwa pemohon sudah menyampaikan maksud dan tujuannya untuk melangsungkan pernikahan kepada kakak dari ayahnya yaitu Sumo Masripan bin Karnawi alm, namun tidak diijinkan untuk menikah karena pihak wali tidak merestui hubungan pemohon dengan calon suaminya.
- 3) Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya merasa sudah sekufu dan tidak ada larangan pernikahan antara keduanya.
- 4) Bahwa calon suami sudah datang kepada wali dan keluarga pemohon namun selalu ditolak.
- 5) Bahwa pihak Kantor Urusan Agama menolak keinginan kedua calon mempelai karena tidak memnuhi syarat pernikahan, yaitu tidak ada wali nikah.¹⁶

¹⁵ Azizah Dwi Hartani, Wawancara oleh penulis, 08 Juni 2022, Wawancara 1, transkrip.

¹⁶ “Permohonan Wali Adlal, 89/Pdt.P/2020/PA.Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Juni 2020).

Pertimbangan Hukum:

- 1) Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon adalah wewenang dari Pengadilan Agama Kudus.
 - 2) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon, namun tidak berhasil.
 - 3) Menimbang bahwa pemohon mengajukan perkara ini karena wali tidak bersedia menjadi wali nikah, karena calon suaminya seorang duda.
 - 4) Menimbang bahwa wali pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun sudah dipanggil secara patut.
 - 5) Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat-surat yang diajukan.
 - 6) Menimbang bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan.
 - 7) Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.¹⁷
- b. Perkara Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Kds
 Pemohon: Sri Handayani binti Sukarno, berusia 27 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, berstatus perawan, dan bertempat tinggal di Desa Loram wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.
 Calon suami pemohon: Ahmad Miftahul Ulum bin Masudi, berusia 31 tahun, beragama Islam, berstatus jejaka, pekerjaan swasta, dan menetap di Desa Raguklampitan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara.
 Duduk Perkara:
- 1) Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami Sukarno bin Muri dan istri Rukimah binti Tulus.
 - 2) Orangtua pemohon telah berpisah pada tanggal 05 Juni 2014.
 - 3) Pemohon hendak mengadakan pernikahan dengan calon suami bernama Ahmad Miftahul Ulum bin Masudi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jati Kabupaten Kudus disertai surat penolakan Nomor: B-155/Kua.11.19.02/PW.01/7/2020

¹⁷ “Permohonan Wali Adlal, 89/Pdt.P/2020/PA.Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Juni 2020)

tertanggal 06 Juli 2020 karean tidak ada wali nikah bagi calon mempelai perempuan.

- 4) Bahwa selama ini kedua keluarga sudah mengetahui hubungan asmara antara pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon suami pemohon sudah meminang pemohon.
- 5) Bahwa setelah orangtua pemohon bercerai, ayah pemohon sudah tidak memperdulikan lagi urusan kehidupan pemohon bahkan tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suaminya.
- 6) Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mendekati dan merayu ayahnya supaya bersedia sebagai wali nikah pemohon, tapi ayahnya masih dengan pendiriannya.
- 7) Pemohon menyatakan penolakan ayahnya itu tidak sesuai hukum dan tidak berorientasi terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan seorang anak.¹⁸

Pertimbangan Hukum:

- 1) Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Kudus.
- 2) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan antara kedua belah pihak, tetapi gagal.
- 3) Menimbang, bahwa pihak wali yang Bernama Sukarno bin Muri tidak pernah datang dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut.
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa ayah pemohon yang bernama Sukarno bin Muri adalah wali nikah pemohon, dan tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum antara pemohon dan calon suaminya.
- 5) Menimbang, bahwa alasan penolakan dari wali pemohon sebagai wali nikah dari pemohon bukanlah alasan yang sah menurut hukum dan antara keduanya tidak terdapat halangan menikah dan hubungan antara keduanya telah begitu erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan agama.
- 6) Menimbang, berdasarkan yang dipertimbangkan tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Peraturan

¹⁸ “Permohonan Wali Adlal, 140/Pdt.P/2020/PA.Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2020).

Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil nash dari kitab Hadits Subulus Salam juz III hal 117.¹⁹

c. Perkara Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Kds

Pemohon: Nailatul Hidayah binti Subaidi, berusia 22 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, berstatus perawan dan bertempat tinggal di Desa Loram Wetan, Kecamatan jati, Kabupaten Kudus.

Calon suami pemohon: Zuliyanto bin Sudir, berusia 24 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, berstatus jejaka, dan bertempat tinggal di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

Duduk Perkara:

- 1) Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan berniat melangsungkan pernikahan.
- 2) Bahwa ayah pemohon yang Bernama Subaidi telah meninggal dunia, sehingga yang berhak menjadi wali adalah pamannya yang Bernama Edy Susanto.
- 3) Bahwa paman pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena pamannya memiliki masalah pribadi dengan keluarga pemohon.
- 4) Bahwa antara kedua calon mempelai sudah sekufu dan tidak ada larangan pernikahan, bahkan calon mempelai laki-laki sudah melamar pemohon dan diterima.
- 5) Bahwa permohonan untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan surat penolakan karena tidak ada wali nomor B-149/Kua.11.19.02/PW.01/6/2020.
- 6) Bahwa alasan wali tersebut dianggap oleh pemohon bukan alasan yang sah sesuai hukum islam.²⁰

Pertimbangan Hukum:

- 1) Menimbang bahwa perkara yang diajukan pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Kudus.
- 2) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar bersabar dan melakukan pendekatan dengan pihak wali.
- 3) Menimbang bahwa wali pemohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.

¹⁹ “Permohonan Wali Adlal, 140/Pdt.P/2020/PA.Kds”. (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2020).

²⁰ “Permohonan Wali Adlal, 127/Pdt.P/2020/PA.Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2020).

- 4) Menimbang berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi bahwa paman pemohon adalah wali nikahnya, dan tidak ada halangan pernikahan antara kedua calon mempelai, serta alasan penolakan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam.
 - 5) Menimbang berdasarkan yang dipertimbangkan tersebut diatas sesuai dengan pasal 18 ayat (4) PERMA RI Nomor 11 Tahun 2007 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dalil nash kitab Hadits Subulus Salam juz III hal 117.²¹
- d. Perkara Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Kds
- Pemohon: Mandofa Sofiyani binti Rakiman, berusia 22 tahun, beragama Islam, belum bekerja, dan bertempat tinggal di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
- Calon suami pemohon: Priyo Utomo bin Supar, berusia 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan sales rokok, dan bertempat tinggal di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
- Duduk Perkara:
- 1) Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Mejobo, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor: 51/kua/11.19.09/PW.01/102020 dengan alasan ayah pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya.
 - 2) Bahwa alasan ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon, calon suami berasal dari keluarga tidak mampu.
 - 3) Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sulit dipisahkan dan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun.
 - 4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah ada alasan wali pemohon tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.²²

²¹ “Permohonan Wali Adlal, 127/Pdt.P/2020/PA.Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2020).

²² “Permohonan Wali Adlal, 232/Pdt.P/2020/PA.Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, November 2020).

Pertimbangan Hukum:

- 1) Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Kudus.
 - 2) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar lebih bersabar namun gagal.
 - 3) Menimbang bahwa alasan penolakan ayah pemohon yaitu calon suami pemohon bukan berasal dari keluarga yang kaya.
 - 4) Menimbang bahwa ayah pemohon dalam persidangan tidak pernah hadir di persidangan.
 - 5) Menimbang bahwa Majelis Hakim menasehati pemohon agar lebih bersabar untuk mendekati diri dengan ayahnya namun tidak berhasil.
 - 6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, benar pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain.
 - 7) Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 30 tahun 2005.²³
- e. Perkara Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Kds
 Pemohon: Sutinah binti Kasbin (alm), berusia 43 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, berstatus janda, dan bertempat tinggal di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.
 Calon suami pemohon: Suhartoyo bin Sumiran, berusia 45 tahun, pekerjaan petani, beragama Islam, berstatus duda, dan bertempat tinggal di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.
 Duduk perkara:
- 1) Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai dan hubungan mereka sudah terjalin sealama 3 tahun.
 - 2) Bahwa calon suami sudah pernah meminang pemohon namun ditolak oleh kakak/wali nikah, alasan penolakan tersebut karena kakak/ wali nikahnya tidak suka dengan calon suaminya.
 - 3) Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Jati, namun keinginannya untuk menikah ditolak dan disertai

²³ “Permohonan Wali Adlal, 232/Pdt.P/2020/PA.Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, November 2020).

dengan surat penolakan nomor: B-249/KUA.11.19.022/PW.1.XI/2020.

- 4) Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan antara keduanya serta alasan walinya tidak sesuai dengan hukum islam.²⁴

Pertimbangan Hukum:

- 1) Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah kewenangan dari Pengadilan Agama Kudus.
- 2) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.
- 3) Menimbang bahwa alasan penolakan dari wali atau kakak pemohon karena tidak mau ikut-ikutan, dan pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak.
- 4) Menimbang bahwa wali pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan.
- 5) Menimbang berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan.
- 6) Menimbang berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 30 Tahun 2005.²⁵

Berdasarkan 5 (lima) perkara diatas, dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam, Adapun hasil dari keseluruhan putusan tersebut yaitu:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan ayah atau wali pemohon sebagai wali adlal.
- c. Menetapkan wali hakim dari pihak Kantor Urusan Agama yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah di daerah Kecamatan masing-masing.

Hasil penetapan sebagaimana dalam putusan tersebut tidak serta merta harus diberlakukan namun adakalanya penetapan tersebut tidak berlaku. Pernyataan tersebut sesuai dengan penuturan Azizah Dwi Hartani yang menyatakan bahwa:

²⁴ “Permohonan Wali Adlal, 258/Pdt.P/2020/PA.Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, November 2020).

²⁵ “Permohonan Wali Adlal, 258/Pdt.P/2020/PA.Kds”, (Pengadilan Agama Kudus, November 2020).

“Jika wali nasabnya berubah pikiran dan mau untuk menjadi wali nikahnya maka putusan dari Pengadilan Agama tidak berlaku dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nasabnya. Dan jika wali nasabnya tetap menolak untuk menikahkan maka wali hakim berhak menikahkan sesuai dengan putusan dari Pengadilan Agama”.²⁶

Berdasarkan pernyataan diatas menurut penulis dapat dipahami bahwa apabila telah ditetapkan suatu putusan dari hasil persidangan oleh Majelis Hakim namun wali nasabnya berubah pikiran dan mau untuk menikahkan kedua calon mempelai maka putusan yang demikian itu tidak berlaku dan wali nikahnya adalah tetap pada wali nasab seperti pada pernikahan pada umumnya. Dan apabila dalam suatu pernikahan wali nasabnya tetap tidak mau untuk menikahkan kedua calon mempelai maka putusan Pengadilan Agama tersebut tetap berlaku dan pernikahan tersebut berlangsung dengan wali nikah dari wali hakim.

Pernyataan diatas didasarkan pada kehadiran wali nasab dalam pernikahan anaknya atau yang dibawah perwaliannya, karena wali hakim wajib menanyakan kembali ketersediaannya untuk menjadi wali nikah. Namun berbeda dengan pernyataan dari wali nasab yang menyatakan sebagaimana penuturan dari Hakim Pengadilan Agama Kudus Azizah Dwi Hartani, bahwa:

“hal ini berbeda dengan wali nasabnya hadir namun menyatakan kepada pihak KUA untuk mewakili dirinya menjadi wali nikah dari anaknya atau yang dalam perwaliannya, maka pernikahan tersebut tidak dengan wali hakim namun tetap dengan wali nasab, hanya saja pihak KUA sekedar menjadi wakil dari wali nasab karena semisal wali nasabnya sakit maupun dalam kondisi lain yang tidak memungkinkan dirinya untuk menjadi wali nikah”.²⁷

Dari pernyataan tersebut penulis memahami bahwa jika wali nasabnya memberikan hak perwaliannya kepada pihak KUA agar menikahkan anaknya atau yang dalam perwaliannya karena suatu hal yang tidak memungkinkan dirinya sebagai wali

²⁶ Azizah Dwi Hartani, Wawancara oleh penulis, 08 Juni 2022, Wawancara 1, transkrip.

²⁷ Azizah Dwi Hartani, Wawancara oleh penulis, 08 Juni 2022, Wawancara 1, transkrip.

nikah, maka pernikahan tersebut tidak dengan wali hakim namun tetap dengan wali nasab dan pihak KUA hanya sebagai wakil dari wali nasab saja.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui jika penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal oleh Pengadilan Agama Kudus bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dilarang oleh hukum. Meskipun demikian, dalam setiap permasalahan akan menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

3. Akibat Hukum dari Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal

Sah maupun tidak sahnya sebuah pernikahan tergantung adanya suatu keadaan yang mempengaruhi syarat maupun hukum pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Suatu pernikahan dengan wali hakim dianggap sah dan berkekuatan hukum jika pernikahannya sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku. Wali hakim berhak menjadi wali nikah apabila terdapat permasalahan pada wali nikahnya.

Wali hakim bertindak menjadi pengganti wali nasab saat terhalangi oleh peraturan hukum islam dan perundang-undangan atau terhalang karena wali nasabnya adlal atau menolak sebagai wali nikah dalam pernikahan. Wali hakim bertindak juga untuk mengatasi kesukaran dalam pernikahan apabila calon mempelai perempuan tidak memiliki wali nikah. Adanya wali hakim sebagai pengganti wali nasab dari calon mempelai perempuan menjadikan tujuan pernikahan tersebut akan tercapai. Wali hakim hadir guna mempermudah dan meringankan pelaksanaan pernikahan yang tidak memiliki wali nikah bagi calon mempelai perempuan, hal ini guna memperoleh kemaslahatan untuk para pihak yang berhubungan dengan pernikahan tersebut.²⁸

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus tentang permohonan wali adlal pada tahun 2020 diketahui bahwa alasan penolakan wali nasab sebagai wali nikah dari para pemohon tidak sesuai dengan hukum syara.²⁹ Oleh sebab itu alasan tersebut tidak memiliki alasan hukum yang tepat dan sah. Dari keadlalan wali

²⁸ Elliya Effendi, "Penggunaan Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)", Jurnal: Mozaic Islam Nusantara, Vol. 6, No. 1 (2020), 25. Diakses pada tanggal 26 Juni 2022. <https://journal.unusia.ac.id>

²⁹ "Permohonan Wali Adlal, 140/Pdt.P/2020/PA.Kds", (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2020).

tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan dan kemudharatan apabila tidak langsung diselesaikan dan tidak segera menunjuk wali hakim untuk menikahkan.

Azizah Dwi Hartani menuturkan bahwa:

“Kalau akibat hukum antara anak dan wali nasabnya tidak ada, dan itu hanya sekedar permasalahan pribadi antara keduanya. Namun karena permasalahan tersebut akibatnya pernikahan pemohon tersebut akan terhambat dan harus melibatkan kantor Pengadilan agama untuk menyelesaikannya”.³⁰

Berdasarkan pernyataan diatas penulis memahami bahwa akibat dari keadlalan wali ini tidak terdapat akibat hukum antara anak perempuan dengan ayahnya, namun akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara ini yaitu pernikahan antara kedua calon mempelai menjadi terhambat karena pihak Pegawai Pencatatan Nikah mengeluarkan surat penolakan pernikahan atas dasar tidak adanya wali nikah serta harus melibatkan Kantor Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sehingga atas dasar permohonan tersebut seorang anak perempuan dapat menikah dengan calon suami pilihannya tanpa melibatkan ayahnya atau wali nasabnya yang lain karena pernikahan tersebut akan dilangsungkan dengan wali hakim. Sehingga apabila dalam persidangan terbukti bahwa wali nasabnya adlal dan hakim tidak menetapkan wali hakim bagi anak perempuan tersebut maka dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang menyimpang sebagaimana pendapat dari Azizah Dwi Hartani yaitu:

“Namun apabila tidak segera menunjuk wali hakim maka akan menimbulkan perbuatan yang melanggar aturan agama seperti perzinahan, nikah dibawah tangan bahkan nikah siri. Sedangkan untuk hubungan antara anak dengan orangtuanya atau walinya tidak lagi harmonis, bahkan menimbulkan kebencian didalam diri anak tersebut kepada orangtuanya atau walinya akibat permasalahan tersebut”.³¹

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis mengetahui bahwa jika wali nasabnya adlal dan tidak segera menunjuk wali

³⁰ Azizah Dwi Hartani, Wawancara oleh penulis, 08 Juni 2022, Wawancara 1, transkrip.

³¹ Azizah Dwi Hartani, Wawancara oleh penulis, 08 Juni 2022, Wawancara 1, transkrip.

hakim sebagai wali nikah dari calon mempelai perempuan maka dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama seperti perzinahan, hamil diluar nikah, nikah dibawah tangan, bahkan nikah siri. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan antara anak perempuan dengan orangtuanya tidak lagi harmonis, bahkan bisa memunculkan kebencian pada diri anak perempuan dengan orangtuanya akibat dari permasalahan ini.

C. Analisis Data Penelitian

1. Proses Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adlal

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) memaparkan yang berwenang menetapkan wali adlal ialah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah yang mewilayahi kediaman mempelai perempuan³².

Perkara wali adlal di Pengadilan Agama termasuk dalam kategori perkara *Voluntair*. Karena dalam perkara itu tidak terdapat sengketa antara para pihak. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman peradilan bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan.³³ Dari peraturan tersebut bahwa proses penetapan wali adlal bersifat sederhana dan tidak terlalu lama seperti dalam persidangan perkara *Contentiosa* (gugatan). Adapun Langkah-langkah persidangan dalam proses penetapan wali adlal antara lain:

a. Upaya Perdamaian

Sebelum persidangan dimulai Majelis Hakim wajib mengupayakan usaha perdamaian antara kedua belah pihak. ketika upaya perdamaian berhasil, maka permohonan perkara wali adlal akan dicabut dengan persetujuan antara pemohon dengan walinya yang adlal. Namun jika upaya perdamaian gagal maka hakim akan melanjutkan persidangan.

b. Pembacaan Surat Permohonan

Jika antara kedua pihak tersebut tidak bisa didamaikan, maka hakim akan melanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon.

³² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, "Nomor 30 Tahun 2005, Wali Hakim." (12 Desember 2005).

³³ Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman," (29 Oktober 2009).

c. Pemanggilan Wali

Jika wali secara resmi dan patut sudah dipanggil sesuai hukum namun tidak datang pada persidangan hingga tidak bisa dimintai keterangan maka dapat menguatkan hakim untuk mengabulkan perkara wali adlal. Jika wali datang dalam persidangan maka Majelis Hakim akan menimbang keterangan dari wali yang sekedar menjadi saksi bukan pihak.

Selanjutnya akan diadakan pemeriksaan perkara apabila secara hukum tidak terdapat larangan pernikahan, lalu keadlalannya tidak beralasan hukum syar'i maka akan ditetapkan sebagai wali adlal. Pada perkara wali adlal hanya terdapat pemohon, sehingga wali yang adlal hanya sebagai saksi untuk memperkuat penetapan hakim.

d. Pembuktian

Pembuktian ialah usaha untuk meyakinkan hakim mengenai keabsahan dalil yang dipaparkan pada persidangan. Perkara wali adlal memerlukan kehadiran saksi-saksi dari keluarga pemohon yang paham mengenai keadlalan wali.

e. Musyawarah Majelis Hakim

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14 tentang kekuasaan kehakiman memaparkan majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan memiliki sifat rahasia. Dalam rapat tersebut, semua hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya melalui tulisan maupun lisan. Apabila berbeda pendapat, maka suara terbanyaklah yang akan diambil dan pendapat yang berbeda itu bisa dicantumkan dalam putusan.³⁴

f. Putusan

Setelah selesai musyawarah Majelis Hakim akan membacakan putusan yang memuat penetapan wali adlal dan menetapkan wali hakim bagi pemohon.³⁵

Dari hasil proses penetapan Wali hakim sebagai pengganti wali adlal ini penulis menilai perkara permohonan wali adlal termasuk dalam perkara *voluntair* (permohonan) yang berarti bahwa tidak ada tergugat dalam perkara tersebut

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman,” (29 Oktober 2009).

³⁵ Muh Ainul Fahmi, “Studi Kritis Terhadap Perkara Wali Adhol sebagai Perkara Voluntair di Pengadilan Agama”, Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2020, 67-70.

dan proses persidangannya lebih cepat dibandingkan perkara gugatan. Hal ini bisa dibuktikan dalam beberapa putusan perkara permohonan wali adlal pada tahun 2020, bahwa tidak ada sengketa atau perlawanan antara pemohon dengan walinya, karena wali yang adlal tidak menghadiri persidangan tersebut meskipun sudah dipanggil secara patut untuk dapat menyampaikan keterangannya. Sehingga pada persidangan tersebut Majelis Hakim hanya mendapatkan keterangan dari pemohon dan saksi-saksi dalam proses pembuktian.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adlal

Penetapan perkara termasuk produk hukum yang berasal dari persidangan mengenai suatu perkara yang berdasarkan hukum formil maupun hukum materil yang berlaku. Apabila tidak memenuhi salah satu dari kedua hukum tersebut, maka putusan atau penetapan tersebut dikatakan cacat hukum. Peraturan perundang-undangan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang kurang paham dengan hukum formil dan materil yaitu seperti terdapat dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg yaitu “Ketua Pengadilan memiliki wewenang memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya yang memiliki tujuan supaya tidak ada kesulitan bagi orang yang sedikit mengetahui hukum formil maupun hukum materi dalam membuat gugatan/permohonan”.³⁶

Asas Personalitas keislaman sangat kuat hubungannya dengan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus, karena asas personalitas keislaman ialah dasar berlakunya hukum Syariah Islam Kepada rakyat yang memeluk agama Islam dan badan Hukum Islam.³⁷ Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Peradilan Agama yakni Peradilan Agama ialah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang memeluk agama Islam guna mencari keadilan.³⁸ Sehingga dalam perkara penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal ini termasuk dalam kekuasaan Peradilan Agama.

³⁶ Abdul Manan, *Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 23.

³⁷ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 10.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama,” (29 Oktober 2009).

Hakim Pengadilan Agama memberikan suatu penetapan atau putusan mengenai suatu perkara harus sesuai dengan fakta-fakta yang sudah ditemui dalam proses persidangan. Fakta tersebut didapatkan dari bukti-bukti berupa bukti saksi maupun bukti surat-surat. Bukti-bukti tersebut sangat diperlukan oleh hakim untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan agar tercipta kepastian dan kebenaran hukum yang diadili dengan seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Dalam memberikan penetapan, pada dasarnya hakim tidak bisa keluar dari lingkup hukum yang mengurus permasalahan yang masih diproses. Hal ini dikarenakan penetapan dari hakim merupakan suatu pernyataan hakim yang disajikan ke bentuk tulisan dan ucapan dari hakim pada sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara, dimana nantinya penetapan itu hendak dijadikan sebuah kepastian hukum serta memiliki kekuatan hukum.

Alasan atau larangan-larangan dalam pernikahan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 yang menunjukkan bahwa “larangan mengadakan suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan diakibatkan hubungan nasab, pertalian semenda dan sepersusuan.”³⁹

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 menyatakan “larangan mengadakan suatu pernikahan antara laki-laki dengan perempuan disebabkan perempuan itu sedang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, perempuan tersebut sedang dalam masa iddah, dan perempuan tersebut tidak beragama Islam.”⁴⁰

Apabila dalam suatu permohonan wali adlal terdapat alasan seperti diatas maka Majelis Hakim akan menolaknya karena tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam putusan-putusan yang telah dikaji diatas diketahui bahwa alasan-alasan wali tidak mau menikahkan calon mempelai perempuan yaitu wali tidak merestui pemohon dengan calon suaminya karena calon suaminya seorang duda, ayah pemohon sudah tidak memperdulikan lagi urusan kehidupan pemohon karena ayah dan ibu pemohon sudah bercerai, paman pemohon memiliki masalah pribadi dengan keluarga pemohon, calon suami pemohon berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan wali dari pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon.

³⁹ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 23-24.

⁴⁰ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 24.

Alasan-alasan tersebut dianalisis dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 dan 40 ternyata tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana yang tertera dalam peraturan tersebut. Sehingga alasan pada putusan tersebut tidak dibenarkan oleh hakim. Akibatnya, dalam pertimbangan hukum tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan walinya sebagai wali adlal. Karena walinya adlal maka hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat pemohon tinggal untuk menjadi wali hakim dalam pernikahan para pemohon.⁴¹

Pernyataan tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dan (2) yang memaparkan

- a. “Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adlal atau enggan.”
- b. “Dalam hal wali adlal maka hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.⁴²

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus pada putusan tahun 2020 tentang permohonan wali adlal karena berbagai alasan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal dinilai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Bahkan apabila dilihat dari aspek kemudharatan dan kemashlahatannya maka harus ditetapkan sedemikian itu demi menghindarkan dari hal-hal yang menyimpang dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Akibat Hukum dari Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 26 ayat (1) memaparkan “Pernikahan yang berlangsung didepan pegawai pencatat nikah yang tidak memiliki kewenangan itu, wali nikah yang tidak sah atau yang dilaksanakan tanpa didatangi dua orang saksi bisa diajukan pembatalannya oleh keluarga garis keturunan lurus keatas dari calon suami atau istri,

⁴¹ Azizah Dwi Hartani, kesimpulan wawancara oleh penulis, 08 Juni, 2022.

⁴² Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 18-19.

jaksa dan suami atau istri”⁴³. Pasal tersebut menerangkan suatu pernikahan jika tanpa wali nikah maka pernikahannya bisa dibatalkan atau batal demi hukum sebab wali nikah adalah rukun dan syarat pernikahan yang wajib terpenuhi oleh calon mempelai perempuan. Rukun dan syarat pernikahan termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang mengatakan bahwa wali nikah termasuk salah satu syarat dan rukun dari pernikahan.⁴⁴

Sebab terjadinya wali hakim dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) yakni wali hakim baru bisa bertindak menjadi wali nikah jika tidak terdapat wali nasabnya atau tidak akan mungkin mendatangkannya atau tidak ditemui tempat tinggalnya atau ghoib atau adlal atau enggan.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 memaparkan wali hakim merupakan wali nikah yang dipilih oleh Menteri Agama atau pejabat, yang mempunyai hak dan kewenangan agar bertindak sebagai wali nikah.⁴⁶ Pada praktiknya dalam kehidupan masyarakat sering terjadi pernikahan dengan wali hakim. Fenomena itu disebabkan karena calon mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab atau walinya menolak untuk menikahkan (adlal).

Terjadinya wali adlal tidak bisa dihindari, karena adanya perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara anak perempuan dengan orangtuanya atau walinya. Berdasarkan pemikiran ataupun kebijakan yang dimiliki oleh mereka itulah yang susah untuk disatukan. Keadaan yang semacam ini bisa terjadi apabila calon mempelai perempuan tetap berkeinginan keras untuk menikah dengan calon suaminya meskipun terdapat alasan yang bertolakbelakang dengan orang tua atau walinya. Berhubungan dengan pernikahan yang walinya adlal ini tetap dinilai sah dan berkekuatan hukum ketika pernikahan itu sudah memenuhi syarat ketetapan hukum Islam yang berlaku. Syarat-syarat hukum Islam tersebut seperti baligh, berakal, islam, dan sebagainya.

Tak perlu dirisaukan jika pangkat, status sosial, kedudukan tinggi dan berbagai pertimbangan lainnya adalah hal yang dianjurkan dan tidak dikesampingkan ketika mencari dan memilih pasangan hidup bagi seorang perempuan, maka

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan,” (14 Oktober 2019).

⁴⁴ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 15.

⁴⁵ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 18-19.

⁴⁶ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 9.

beberapa pertimbangan yang ada bukan termasuk perbuatan tercela. Apabila semua pertimbangan itu telah dijadikan prioritas paling utama dalam menjatuhkan pilihan, tanpa dilihat pertimbangan agama dan akhlaknya maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan tercela. Sehingga jika orangtua atau wali yang menolak untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya karena alasan-alasan yang tidak syar'i maka alasan yang sedemikian itu tidak sesuai dengan hukum islam, bahkan wali tersebut dikatakan wali yang dzolim.⁴⁷

Berdasarkan hasil analisis dari penulis ditemukan bahwa akibat hukum dari penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal ini tidak hanya pernikahannya saja yang terhambat melainkan terdapat pula akibat hukum yang lain yaitu tidak terpenuhinya hak-hak perempuan untuk mendapatkan wali nikah dari ayahnya karena menolak untuk menikahkan anaknya. Hal ini bertentangan dengan salah satu asas pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam memuat adanya asas-asas pernikahan yang salah satu diantaranya melatar belakangi hak-hak perempuan yang harus terpenuhi, yaitu asas kebebasan. Dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam memaparkan tidak terdapat halangan pernikahan.⁴⁸ Dapat diartikan bahwa tidak ada satu orangpun yang dapat menghalangi pernikahan antara kedua calon mempelai yang sudah dewasa dan siap untuk menikah kecuali terdapat larangan pernikahan antara keduanya. Larangan pernikahan tersebut seperti termuat dalam Pasal 34 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini wali nikah tidak berhak menolak sebagai wali nikah anaknya dengan alasan apapun yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Selain itu dalam perspektif ahli hukum yaitu Musdah Mulia menyatakan adanya asas kebebasan dalam memilih pasangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut sebetulnya asas tersebut berasal dari kritikan terhadap tradisi atau kebiasaan bangsa Arab yang memosisikan perempuan diposisi yang rendah atau lemah, sehingga terhadap dirinya sendiri perempuan tersebut tidak bisa leluasa untuk memilih yang terbaik bagi dirinya sendiri.⁴⁹ Berdasarkan kasus tersebut kebebasan dalam

⁴⁷ Akhmad Shodiqin, *Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Islam: Mahkamah, 63.

⁴⁸ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam*, 16.

⁴⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), 11.

memilih pasangan termasuk hak dan kebebasan untuk laki-laki maupun perempuan selama tidak menyimpang dengan hukum Islam.

Muhammad Daud Ali juga memaparkan bahwa dalam suatu pernikahan harus terkandung berbagai asas, salah satunya yaitu asas kebebasan memilih. Menurut beliau kebebasan dalam memilih pasangan hidup adalah hak setiap orang guna membangun keluarga yang harmonis, sakinnah, mawaddah, warahmah. Persoalan ini tidak terlepas jauh dari pemenuhan Hak Asasi Manusia.⁵⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

- a. Tiap individu berhak membangun satu keluarga dan memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah
- b. Pernikahan yang sah hanya bisa dilaksanakan atas dasar keinginan secara bebas dari calon suami dan calon istri yang berkaitan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Undang-Undang tersebut mendasarkan pada terjaminnya hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memilih secara bebas dan untuk masuk ke jenjang pernikahan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya. Sehingga dalam hal wali adlal tersebut calon mempelai perempuan kehilangan haknya untuk mendapatkan atau didampingi oleh wali nikah yang memiliki kewajiban atas dirinya dalam melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya meskipun dari hasil putusan tersebut ditetapkan wali hakim untuk menggantikan ayahnya atau walinya yang lain, namun tetap saja hak anak terhadap wali nikah yang semestinya tidak bisa terpenuhi.

Berdasarkan hasil putusan pada perkara permohonan wali adlal pada tahun 2020 yang telah dikaji diatas pada intinya hak anak terhadap orangtua atau walinya tidak dapat putus meskipun terdapat hal-hal yang dapat merenggangkan hubungan keduanya karena pada dasarnya seorang anak perempuan wajib mendapatkan hak perwalian dari walinya sampai ia telah dewasa dan telah menikah agar rumah tangga

⁵⁰ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 126.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia”, (23 September 1999).

yang dijalani mempunyai hubungan yang erat dengan kedua orangtuanya atau wali nikahnya. Apabila hak tersebut tidak terpenuhi maka berimbas pada hubungan kekeluargaan antara anak perempuan dan ayahnya atau walinya yang lain, sehingga keluarga tersebut tidak lagi harmonis karena terjadi perselisihan pendapat dalam memilih calon pendamping anak perempuan.

